

UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK PENYANDANG DISABILITAS TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI NAG. KURNIA KOTO SALAK, KEC. SUNGAI RUMBAL, KAB. DHARMASRAYA)

Tito Irwandi¹

¹UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

titoirwandi01@gmail.com

ABSTRACT; *This research is motivated by the first reaction of parents who find out their child has a disability. Parents' feelings are disbelief, shock, sadness, disappointment, guilt, anger and rejection, even economic conditions that are less supportive in supporting children's education and social environments that have negative views about the situation of families with children with disabilities. This research is field research. In this field research, researchers collect data by conducting observations and direct interviews with informants, in this case the researcher will obtain data sources from books, journals, and previous research related to the issues raised. The results of the study show that parents' efforts in forming a harmonious family for children with disabilities are realized through various approaches that reflect harmonious, loving, and responsible parenting patterns. Efforts that can be made to form a harmonious family for families with children with disabilities in Nagari Kurnia Koto Salak are establishing harmonious relationships, giving more attention to children, providing education to children patiently, giving affection and love to children and helping children's development.*

Keywords: *Sakinah Family, People With Disabilities.*

ABSTRAK; Penelitian ini dilatar belakangi oleh reaksi pertama orang tua yang mengetahui anaknya memiliki kelainan, perasaan orang tua adalah tidak percaya, shock, sedih, kecewa, merasa bersalah, marah dan menolak, bahkan keadaan ekonomi yang kurang mendukung dalam menunjang pendidikan anak serta lingkungan sosial yang berpandangan negatif tentang keadaan keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian lapangan (field research) ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung ke informan, dalam hal ini peneliti akan memperoleh sumber data dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya orang tua dalam membentuk keluarga sakinah bagi anak penyandang disabilitas diwujudkan melalui berbagai pendekatan yang mencerminkan pola pengasuhan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab. Upaya yang bisa dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas di Nagari Kurnia Koto Salak adalah menjalin hubungan yang harmonis, memberikan perhatian lebih kepada anak, memberikan pendidikan kepada anak dengan sabar,

memberikan kasih sayang dan cinta kepada anak dan membantu perkembangan anak.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Penyandang Disabilitas.

PENDAHULUAN

Memiliki anak dengan disabilitas bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh orang tua, sebab secara umum semua orang tua mendambakan anak yang lahir dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun mental. Tanggapan orang tua terhadap kenyataan bahwa anak mereka memiliki kebutuhan khusus pun sangat beragam. Reaksi awal yang sering muncul ketika mengetahui kondisi tersebut antara lain adalah ketidakpercayaan, keterkejutan, kesedihan, kekecewaan, perasaan bersalah, kemarahan, bahkan penolakan. Banyak keluarga mengalami kesedihan mendalam karena impian mereka tentang masa depan sang anak menjadi tertunda setelah diagnosis disabilitas ditegakkan. Beberapa orang tua bahkan merasakan tekanan psikologis yang dapat memicu depresi.

Dalam konteks hubungan sosial, keberadaan anak disabilitas kerap menimbulkan tanggapan negatif dari lingkungan, terutama akibat perilaku anak yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri. Namun demikian, tidak jarang pula kehadiran anak dengan disabilitas justru membawa kebahagiaan dan warna tersendiri bagi lingkungan sekitar karena keunikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di Kantor Wali Nagari Kurnia Koto Salak pada bulan April 2024, diperoleh informasi bahwa terdapat enam keluarga di nagari tersebut yang memiliki anak penyandang disabilitas. Penulis juga melakukan observasi langsung terhadap keenam keluarga tersebut. Dari hasil pengamatan, penulis menemukan hal menarik, yaitu adanya sikap positif dan penerimaan yang tulus dari para orang tua terhadap kondisi anak mereka yang menyandang disabilitas. Hal ini tercermin dari perlakuan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua, seperti merawat dan mengasuh anak dengan baik. Selain itu, para orang tua juga menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan anak dengan menyekolahkan mereka di Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus sejatinya memiliki hak dan peluang yang sama untuk berkembang dan memperoleh pendidikan, meskipun kondisi mereka berbeda dari anak-anak pada umumnya.

Namun demikian, secara umum masih ditemukan beberapa keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas tetapi kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap anak mereka. Dalam beberapa kasus, hubungan antara orang tua juga tidak harmonis, bahkan ada yang berujung pada perceraian. Situasi ini menunjukkan bahwa tidak semua keluarga mampu menghadapi tantangan dalam merawat anak berkebutuhan khusus dengan kesiapan dan ketahanan keluarga yang kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), di mana peneliti secara langsung mengumpulkan data melalui metode observasi dan wawancara kepada para informan. Selain itu, untuk memperkuat temuan di lapangan, peneliti juga memanfaatkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas di Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya?
2. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas di Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas di Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.
- b) Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah pada keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas di Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai *“Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga yang Memiliki Anak Penyandang Disabilitas: Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus di Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya).”*

ISI

Konsep Keluarga Sakinah

Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari sejumlah individu, di mana masing-masing anggota memiliki peran dan kedudukannya masing-masing. Sebuah keluarga terbentuk melalui kesepakatan dua insan yang memutuskan untuk menjalani kehidupan bersama secara tulus dan setia, dengan dasar keyakinan yang disahkan melalui ikatan pernikahan. Kebersamaan tersebut dibingkai oleh kasih sayang serta diarahkan untuk saling melengkapi dan mengembangkan diri dalam rangka meraih keridaan Allah SWT.

Secara etimologis, kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *sakana* yang berarti “diam” atau “tenang”. Dari akar kata tersebut terbentuk kata *sakinah*, yang bermakna ketenangan atau sesuatu yang menyenangkan. Sementara itu, kata *maskanun* merujuk pada rumah, tempat tinggal, atau kediaman. Dalam Tafsir al-Kabir, Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa frasa *sakana ilaihi* mengandung arti ketenangan batin yang dirasakan seseorang, sedangkan *sakana indahu* menunjukkan adanya ketenangan secara fisik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam suasana tenang, damai, minim konflik, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Keluarga sakinah merupakan keluarga di mana setiap anggotanya senantiasa mengembangkan potensi fitrah kemanusiaan, sehingga mampu membentuk pribadi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sesama manusia dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasakan aman, tenteram, damai, dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Johan Galtung, keluarga harmonis atau sakinah ditandai dengan adanya integrasi kebahagiaan antara satu individu dengan individu lainnya. Apabila kebahagiaan seseorang justru berdampingan dengan penderitaan orang lain, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga.

Indikator Keluarga Sakinah

a) Kementerian Agama

Menurut pandangan Kementerian Agama, keluarga sakinah merupakan cita-cita dan dambaan bagi setiap pasangan Muslim. Dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai aturan yang mengatur hubungan antara suami dan istri, baik secara rinci maupun menyeluruh.

Islam mengajarkan bahwa rumah tangga idealnya menjadi tempat yang menghadirkan kedamaian, ketenangan, serta kebahagiaan bagi seluruh anggotanya.

Salah satu kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pelaksanaan seluruh perintah-Nya. Segala bentuk aktivitas dalam keluarga yang dilakukan dengan niat baik akan bernilai ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pernikahan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap amal perbuatan dalam rumah tangga yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai syariat memiliki nilai spiritual yang tinggi.

b) Muhammadiyah

Dalam perspektif Muhammadiyah, konsep keluarga sakinah merupakan gagasan tentang pembentukan keluarga yang mampu menumbuhkan kasih sayang di antara anggotanya guna menciptakan suasana aman, tenteram, damai, dan bahagia yang berorientasi pada kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

Keluarga sakinah dibangun melalui ikatan pernikahan yang sah secara syariat dan mendapatkan rida dari Allah SWT. Pernikahan tersebut juga tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga setiap anggota keluarga memiliki legitimasi untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pilar utama dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Muhammadiyah mencakup prinsip keadilan, keseimbangan, hidup berdampingan secara *ma'ruf* (*mu'asyarah bil-ma'ruf*), serta landasan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*).

c) Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama memandang bahwa keluarga sakinah termasuk dalam kategori keluarga maslahat. Konsep keluarga maslahat yang dikembangkan oleh NU merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada hubungan internal keluarga, tetapi juga mencakup kontribusi terhadap lingkungan sosial dan alam sekitar.

Keluarga maslahat ditandai dengan penerapan nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, sikap moderat, toleransi, serta pengamalan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu, keluarga ini juga menjunjung tinggi akhlak mulia, mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, serta mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Keluarga maslahat juga aktif berperan dalam menciptakan kemaslahatan sosial dan ekologis sebagai perwujudan dari nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Tujuan Keluarga Sakinah

Rumah tangga yang sakinah, baik secara lahir maupun batin, ditandai dengan terciptanya ketenteraman dan kedamaian, di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dapat terpenuhi secara seimbang, harmonis, dan selaras.

Kebutuhan batin tercermin melalui terciptanya nuansa keagamaan dalam keluarga, pengamalan akhlak mulia (*akhlakul karimah*) oleh setiap anggota keluarga, serta terbangunnya komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak-anak.

Sementara itu, kebutuhan lahir mencakup pemenuhan aspek-aspek material seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan pokok lainnya yang mendukung kehidupan yang layak.

Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

a) Saling Pengertian

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri seyogianya saling memahami dan mengerti kondisi satu sama lain, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik.

Perbedaan di antara keduanya tidak hanya terletak pada jenis kelamin, tetapi juga pada karakter, sikap, perilaku, serta cara pandang terhadap kehidupan. Sebelum menikah, mereka adalah dua individu yang tidak saling mengenal dan baru dipertemukan dalam ikatan pernikahan ketika telah dewasa.

b) Saling Menerima

Suami dan istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rezeki, kehidupan, dan kematian sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah SWT. Hal-hal tersebut tidak dapat dihitung atau dirumuskan secara logika matematis.

Manusia hanya diwajibkan untuk berikhtiar secara maksimal, sementara hasilnya merupakan ketetapan Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Termasuk dalam hal ini adalah kondisi pasangan masing-masing—baik kelebihan maupun kekurangannya—yang seyogianya diterima dengan tulus dan penuh keikhlasan sebagai bagian dari takdir yang telah ditentukan.

c) Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Setiap pasangan suami istri pada dasarnya mendambakan kehidupan yang bahagia. Kebahagiaan dalam hidup bersifat relatif, tergantung pada persepsi, kebutuhan, dan cita rasa masing-masing individu.

Meskipun demikian, secara umum kebahagiaan dipahami sebagai kondisi yang menghadirkan ketenteraman, rasa aman, kedamaian, serta mencakup pemenuhan aspek mental dan spiritual manusia.

Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga, suami dan istri hendaknya senantiasa membina rasa cinta melalui sikap saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai, serta membangun komunikasi yang terbuka dan jujur satu sama lain.

d) Melaksanakan Azas Musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, penerapan sikap musyawarah—khususnya antara suami dan istri—merupakan aspek penting yang perlu dijunjung tinggi. Prinsip dasar musyawarah menyatakan bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan selama ada kemauan untuk berdiskusi secara terbuka dan saling menghargai pendapat.

Untuk itu, diperlukan sikap keterbukaan, kelapangan hati, kejujuran, kesediaan untuk saling memberi dan menerima, serta menghindari sikap egois, baik dari pihak suami maupun istri.

Budaya musyawarah dalam keluarga berperan dalam menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di antara anggota keluarga dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.

Disabilitas

A. Pengertian Disabilitas

Disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi gangguan, ketidakmampuan, keterbatasan dalam melakukan aktivitas, serta hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Gangguan yang dimaksud merujuk pada adanya kelainan atau masalah dalam fungsi maupun struktur tubuh seseorang, yang mengakibatkan individu mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya secara optimal.

Dalam bahasa Inggris, istilah *disability* digunakan untuk merujuk pada kondisi fisik maupun mental yang dapat membatasi gerakan, fungsi indera, atau aktivitas seseorang. Istilah

disabilitas saat ini dianggap sebagai istilah yang paling tepat dan relevan dalam kerangka paradigma sosial yang menekankan pada penghormatan terhadap hak serta pemenuhan kebutuhan individu, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan fungsional.

B. Jenis-jenis Disabilitas

Terkait dengan jenis-jenis disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, diatur dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari:

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik.

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 2 yang berbunyi:

“Ragam disabilitas sebagaimana pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

C. Tingkat Disabilitas

Secara umum, disabilitas terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Disabilitas Berat

Individu yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas berat adalah mereka yang sangat bergantung pada bantuan orang lain dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kelompok ini diklasifikasikan sebagai *mampu rawat*, yaitu individu yang masih dapat dirawat meskipun memiliki keterbatasan yang sangat signifikan.

Umumnya, mereka mengalami *Cerebral Palsy* (CP) berat atau disabilitas ganda, seperti kombinasi antara disabilitas intelektual dan CP. Dalam kasus disabilitas intelektual berat, tingkat kecerdasan (IQ) biasanya berada di bawah angka 30.

b. Disabilitas Sedang

Penyandang disabilitas yang tergolong dalam kategori sedang umumnya masih memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, termasuk merawat diri seperti membersihkan tubuh, makan, berpakaian, dan berpindah tempat.

Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan rentang IQ antara 30 hingga 50. Meskipun memiliki keterbatasan, beberapa individu dalam kategori ini masih dapat dilatih untuk melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan keterampilan motorik.

c. Disabilitas Ringan

Penyandang disabilitas yang termasuk dalam kategori ini umumnya memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, menjalankan aktivitas sehari-hari, serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

Kelompok ini dikenal sebagai penyandang disabilitas *mampu didik*, yakni individu yang masih dapat mengikuti proses pembelajaran dengan bantuan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitas yang mereka miliki.

A. Etika Terhadap Disabilitas

Etika menghadapi penyandang disabilitas:

a. Mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis disabilitas

Sebelum melakukan interaksi dengan penyandang disabilitas, penting untuk terlebih dahulu memahami jenis disabilitas yang mereka alami, baik itu disabilitas fisik, sensorik, intelektual, maupun mental. Pemahaman ini sangat membantu dalam memberikan dukungan yang tepat serta memungkinkan penerapan pendekatan yang sensitif dan tidak menyinggung perasaan individu yang bersangkutan.

b. Menanyakan bantuan yang dibutuhkan

Sebaiknya tidak langsung mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan tanpa terlebih dahulu memahami kebutuhan individu penyandang disabilitas. Akan lebih tepat jika bantuan ditawarkan melalui pertanyaan yang sopan dan terbuka, seperti: “Apakah Anda memerlukan bantuan?” atau “Bagaimana saya dapat membantu Anda?” Pendekatan seperti ini menunjukkan penghargaan terhadap kemandirian mereka serta memberi ruang bagi mereka untuk tetap memiliki kendali atas situasi yang dihadapi.

c. Perhatikan dengan seksama mengenai kontak fisik

Sangat penting untuk menghindari menyentuh alat bantu mobilitas, seperti kursi roda atau tongkat, tanpa izin dari penyandang disabilitas, karena alat-alat tersebut merupakan bagian dari ruang pribadi mereka. Jika bantuan fisik diperlukan, pastikan segala bentuk kontak

dilakukan dengan sopan, atas persetujuan, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kenyamanan individu yang bersangkutan.

d. Berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara

Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, penting untuk memperhatikan penggunaan bahasa agar tidak menyinggung atau menimbulkan kesan mengasihani. Hindarilah istilah yang bersifat merendahkan, seperti “kasihan” atau “penderita,” karena dapat menimbulkan stigma negatif. Gunakanlah bahasa yang netral, inklusif, dan penuh penghormatan, dengan mempertimbangkan dampak psikologis dari setiap ucapan.

e. Hindari memprediksi kondisi atau kesulitan mereka

Hindarilah membuat asumsi mengenai kemampuan atau keterbatasan penyandang disabilitas. Misalnya, individu dengan disabilitas fisik belum tentu memerlukan bantuan untuk berjalan, dan seseorang dengan disabilitas intelektual bisa saja memiliki potensi atau keterampilan yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk memberi ruang bagi mereka untuk menunjukkan sendiri kebutuhan atau bentuk dukungan yang mereka perlukan.

f. Selalu bersikap positif terhadap permintaan mereka dan tetap menjaga lisan

Apabila penyandang disabilitas menyampaikan permintaan atau membutuhkan bantuan, tanggapilah dengan sikap positif, terbuka, dan tanpa keraguan. Hindarilah respons yang bernada meremehkan atau menunjukkan sikap merendahkan. Menghargai setiap upaya dan keberanian mereka dalam mengungkapkan kebutuhan merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat dan kemandirian mereka sebagai individu.

g. Selalu ingat bahwa tujuan membantu adalah mengurangi hambatan, meningkatkan peran, dan memenuhi hak mereka—bukan merendahkan

Setiap bentuk bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas seharusnya berorientasi pada pemberdayaan, peningkatan aksesibilitas, serta dukungan terhadap partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Bantuan tersebut hendaknya tidak disampaikan dengan nada mengasihani atau memberi kesan merendahkan, karena setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak, martabat, dan nilai kemanusiaan yang setara.

A. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki banyak hak, yaitu:

a. Hak Hidup

Hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Penghormatan terhadap integritas pribadi mereka sebagai manusia yang utuh;
2. Perlindungan atas hak hidup, yakni tidak boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang;
3. Akses terhadap perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidup secara layak;
4. Kebebasan dari segala bentuk penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan sosial;
5. Perlindungan dari segala bentuk ancaman dan tindakan eksploitasi dalam bentuk apa pun; dan
6. Perlindungan dari penyiksaan, perlakuan, serta hukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

b. Hak Bebas dari Stigma

Hak untuk bebas dari stigma bagi penyandang disabilitas mencakup perlindungan dari segala bentuk pelecehan, penghinaan, serta pelabelan negatif yang berkaitan dengan kondisi disabilitas yang mereka alami.

Hak ini bertujuan untuk menjamin pengakuan terhadap martabat, integritas, dan nilai kemanusiaan penyandang disabilitas secara setara dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Hak Privasi

Hak privasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Diakui sebagai individu yang memiliki hak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang setara di muka umum, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
2. Memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah secara hukum.
3. Mendapatkan penghormatan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarganya.
4. Memperoleh perlindungan atas kehidupan pribadi dan keluarganya dari segala bentuk intervensi yang tidak sah.

5. Berhak atas kerahasiaan informasi pribadi, termasuk korespondensi dan bentuk komunikasi privat lainnya, serta data yang berkaitan dengan kesehatan dan informasi medis.

a. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi.
2. Diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum secara penuh.
3. Memiliki hak untuk memperoleh, memiliki, dan mewariskan aset berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.
4. Berwenang mengelola urusan keuangannya sendiri atau menunjuk pihak lain sebagai perwakilan dalam pengelolaan keuangan.
5. Berhak atas akses terhadap layanan keuangan, baik dari lembaga perbankan maupun non-perbankan.
6. Memperoleh fasilitas aksesibilitas yang layak dalam mendapatkan layanan peradilan.
7. Mendapat perlindungan dari segala bentuk tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, serta perampasan atau pengambilalihan hak milik secara tidak sah.
8. Berhak untuk memilih dan menunjuk pihak yang dipercaya sebagai wakil dalam urusan perdata, baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
9. Dijamin hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya.

b. Pendidikan

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu pada seluruh jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif maupun khusus.
2. Memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
3. Memiliki hak yang sama untuk berperan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada setiap tingkat dan bentuk satuan pendidikan.
4. Berhak memperoleh akomodasi yang layak dalam proses pembelajaran sebagai peserta didik.

c. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun sektor swasta tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
2. Berhak menerima upah yang setara dengan pekerja nondisabilitas untuk jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
3. Berhak memperoleh akomodasi yang layak guna mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam dunia kerja.
4. Tidak dapat diberhentikan dari pekerjaan atas dasar kondisi disabilitas yang dimiliki.
5. Berhak mengikuti program reintegrasi kerja atau program kembali bekerja setelah mengalami hambatan.
6. Berhak atas penempatan kerja yang adil, proporsional, serta menjunjung tinggi martabat sebagai individu yang setara.
7. Berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan jenjang karier dan mengakses seluruh hak normatif yang melekat dalam hubungan kerja.
8. Berhak untuk mengembangkan usaha mandiri, memiliki pekerjaan sendiri, berwirausaha, membentuk dan mengembangkan koperasi, serta memulai usaha secara independen

a. Kesehatan

Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan.
2. Memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
3. Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
4. Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
5. Memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya.
6. Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah.

7. Memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis.
8. Memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjek.

b. Politik

Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik tanpa diskriminasi.
2. Berhak menyalurkan aspirasi politik secara tertulis maupun lisan.
3. Berhak memilih partai politik dan/atau calon individu dalam pemilihan umum.
4. Berhak membentuk, menjadi anggota, serta menduduki posisi kepengurusan dalam organisasi masyarakat dan/atau partai politik.
5. Berhak membentuk serta bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas, dan memiliki hak untuk mewakili komunitas disabilitas di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
6. Berhak berpartisipasi aktif dalam seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu.
7. Berhak memperoleh aksesibilitas yang layak terhadap sarana dan prasarana pemilu, termasuk pemilihan gubernur, bupati/wali kota, serta kepala desa atau sebutan lainnya.
8. Berhak mendapatkan pendidikan politik yang inklusif dan setara.

c. Keagamaan

Hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing serta menjalankan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan tersebut.
2. Berhak memperoleh kemudahan akses untuk memanfaatkan tempat-tempat ibadah.
3. Berhak mendapatkan kitab suci dan literatur keagamaan lainnya yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhannya.
4. Berhak memperoleh layanan yang mendukung pelaksanaan ibadah sesuai kebutuhan disabilitasnya.
5. Berhak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan organisasi keagamaan.

a. Keolahragaan

Hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak berpartisipasi dalam aktivitas keolahragaan secara aktif.
2. Berhak memperoleh penghargaan yang setara atas partisipasinya dalam kegiatan olahraga.
3. Berhak mendapatkan layanan pendukung dalam kegiatan olahraga.
4. Berhak atas akses yang mudah terhadap sarana dan prasarana olahraga.
5. Berhak memilih dan mengikuti cabang olahraga sesuai minat dan kemampuannya.
6. Berhak memperoleh arahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam bidang keolahragaan.
7. Berhak menjadi pelaku atau atlet olahraga.
8. Berhak terlibat dalam pengembangan industri olahraga.
9. Berhak untuk meningkatkan prestasi dan mengikuti kompetisi olahraga di berbagai tingkat.

b. Kebudayaan dan Pariwisata

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak atas kesempatan yang setara untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan seni dan budaya.
2. Berhak memperoleh peluang yang sama untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata, termasuk sebagai pelaku usaha, tenaga kerja di bidang pariwisata, maupun sebagai bagian dari pembangunan sektor pariwisata.
3. Berhak mendapatkan aksesibilitas, perlakuan yang setara, serta akomodasi yang layak sesuai kebutuhan ketika berperan sebagai wisatawan.

c. Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- Rehabilitasi sosial
- Jaminan sosial
- Pemberdayaan sosial
- Perlindungan sosial

d. Aksesibilitas

Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak memperoleh kemudahan akses dalam menggunakan berbagai fasilitas publik.
2. Berhak menerima akomodasi yang layak sebagai bagian dari upaya pemenuhan aksesibilitas individu sesuai dengan kebutuhannya.

e. Pelayanan Publik

Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, proporsional, dan bermartabat tanpa mengalami perlakuan diskriminatif.
2. Berhak atas pendampingan, layanan penerjemahan, serta fasilitas yang mudah diakses di lokasi pelayanan publik tanpa dikenakan biaya tambahan.

f. Pelindungan dari Bencana

Hak pelindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak memperoleh informasi yang mudah diakses terkait potensi dan kejadian bencana.
2. Berhak memperoleh edukasi mengenai upaya pengurangan risiko bencana.
3. Berhak mendapatkan prioritas dalam proses evakuasi dan penyelamatan saat terjadi bencana.
4. Berhak atas fasilitas dan sarana evakuasi yang dapat diakses dengan mudah.
5. Berhak memperoleh prioritas, fasilitas, dan aksesibilitas yang memadai di area pengungsian.

a. Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak memperoleh layanan habilitasi dan rehabilitasi sejak usia dini secara inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu.
2. Berhak menentukan dan memilih secara bebas bentuk atau jenis rehabilitasi yang ingin diikuti.
3. Berhak mendapatkan proses habilitasi dan rehabilitasi yang menjunjung tinggi martabat dan nilai kemanusiaan.

b. Pendataan

Hak pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak tercatat secara resmi sebagai warga negara penyandang disabilitas dalam proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Berhak memperoleh dokumen-dokumen kependudukan secara lengkap dan sah.
3. Berhak mendapatkan kartu identitas khusus sebagai penyandang disabilitas.

c. Hidup secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Memperoleh kebebasan dalam mobilitas pribadi melalui penyediaan alat bantu serta kemudahan aksesibilitas.
2. Memiliki hak untuk hidup secara mandiri dan berintegrasi di lingkungan sosialnya.
3. Berhak mendapatkan pelatihan serta pendampingan guna mendukung kehidupan yang mandiri.
4. Diberi kebebasan untuk menentukan tempat tinggal secara mandiri atau dengan bantuan pemerintah, baik dalam bentuk pengasuhan keluarga maupun keluarga pengganti.
5. Memperoleh akses terhadap berbagai layanan, baik yang disediakan di rumah, tempat tinggal, maupun di lingkungan masyarakat.
6. Berhak atas akomodasi yang layak guna menjamin partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Berhak menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri secara bebas.
2. Memperoleh akses terhadap informasi dan komunikasi melalui media yang ramah disabilitas dan mudah dijangkau.
3. Memiliki hak untuk menggunakan serta memperoleh sarana komunikasi dan informasi, seperti bahasa isyarat, huruf Braille, dan metode komunikasi augmentatif dalam berbagai interaksi resmi.

e. Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Memiliki hak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh status kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Berhak memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan dokumen kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Berhak keluar dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Memiliki hak untuk bersosialisasi dan menjalin interaksi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara tanpa diliputi rasa takut atau kekhawatiran.
2. Berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun kekerasan seksual.

Berdasarkan berbagai hak yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang setara dengan individu non-disabilitas dalam hal hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Mereka berhak untuk hidup secara bermartabat, memperoleh akses yang setara di berbagai aspek kehidupan, serta dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang merendahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Keluarga yang Memiliki Anak Penyandang Disabilitas di Nagari Kurnia Koto Salak

Kondisi sosial-ekonomi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas bervariasi, mulai dari tingkat ekonomi rendah hingga menengah. Seluruh orang tua menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang signifikan; bahkan, keharmonisan rumah tangga mereka sempat terguncang saat awal mengetahui kondisi disabilitas yang dialami anak.

Selain itu, faktor sosial seperti stigma dan minimnya pemahaman masyarakat turut memperburuk proses adaptasi orang tua dalam menerima kondisi anak. Hambatan di bidang

ekonomi, terutama terkait pembiayaan terapi, pendidikan khusus, serta pemenuhan kebutuhan anak, juga menjadi tantangan yang signifikan.

Namun, seiring berjalannya waktu, dengan dukungan sosial dan pemahaman spiritual, mayoritas orang tua berhasil menerima kondisi anak mereka dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai sarana untuk memperkuat keharmonisan keluarga.

B. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga yang Memiliki Anak Penyandang Disabilitas di Nagari Kurnia Koto Salak

Upaya orang tua dalam membentuk keluarga sakinah bagi anak penyandang disabilitas diwujudkan melalui pendekatan yang mencerminkan pola pengasuhan harmonis, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari:

1. **Komunikasi terbuka** dalam keluarga.
2. **Perhatian intens** terhadap perkembangan anak.
3. **Pendidikan dengan kesabaran dan kelembutan**, serta penanaman nilai-nilai agama.
4. **Ekspresi kasih sayang secara emosional maupun fisik.**

Selain itu, keterlibatan aktif orang tua dalam proses terapi, pemberian stimulasi melalui media edukatif, serta kolaborasi dengan pihak sekolah menunjukkan adanya komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif, penuh cinta, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh—baik fisik, emosional, maupun spiritual—sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam tentang keluarga sakinah.

Pemerintah Nagari Kurnia Koto Salak menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural. Berbagai inisiatif yang diambil oleh wali nagari mengindikasikan adanya kesadaran akan pentingnya kerja sama lintas sektor, melibatkan institusi pendidikan, layanan kesehatan, serta kader masyarakat, dalam merespons kebutuhan kelompok rentan.

Upaya yang diarahkan pada pemberdayaan dan pengurangan diskriminasi juga menjadi indikator bahwa nagari ini tengah membangun tatanan sosial yang inklusif, adil, dan ramah terhadap penyandang disabilitas serta keluarganya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas di Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, penulis menyimpulkan beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. Kondisi Keluarga

Keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas menunjukkan keragaman dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Secara umum, orang tua mengalami tekanan emosional yang signifikan, seperti rasa sedih, malu, hingga konflik dalam rumah tangga, terutama pada awal mengetahui kondisi anak.

Selain itu, keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan terapi dan pendidikan khusus menjadi tantangan tersendiri. Hambatan ini semakin kompleks dengan adanya stigma sosial dan minimnya pemahaman dari masyarakat sekitar, yang memperburuk kondisi psikososial keluarga.

2. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Upaya yang dilakukan oleh orang tua mencerminkan kesungguhan dan komitmen tinggi. Hal ini diwujudkan melalui:

- Komunikasi yang harmonis dalam keluarga.
- Perhatian intensif terhadap perkembangan anak.
- Pendidikan yang dilandasi kesabaran dan kasih sayang.
- Penanaman nilai-nilai keagamaan.

Keterlibatan aktif orang tua dalam proses terapi dan kolaborasi dengan pihak sekolah juga menunjukkan pola pengasuhan yang bertanggung jawab dan holistik, sesuai dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam.

3. Peran Pemerintah Nagari

Pemerintah Nagari Kurnia Koto Salak menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas melalui:

- Pendataan keluarga.
- Pelatihan keterampilan.

- Kerja sama lintas sektor dengan institusi pendidikan, layanan kesehatan, dan kader lokal.

Meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya dan indikasi diskriminasi ringan, komitmen pemerintah nagari dalam mewujudkan lingkungan sosial yang inklusif layak diapresiasi dan perlu terus ditingkatkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Keluarga yang Memiliki Anak Penyandang Disabilitas

Keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas hendaknya senantiasa bersabar, ikhlas, dan bertawakal kepada Allah SWT dalam menghadapi kondisi tersebut. Penting bagi keluarga untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menjalin komunikasi yang baik dan saling mendukung antar pasangan. Selain itu, keluarga diharapkan mampu memenuhi hak-hak anak, terutama dalam hal kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anak. Nilai-nilai keislaman hendaknya menjadi fondasi dalam membangun ketahanan keluarga dan menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas serta keluarganya. Hal ini dapat diwujudkan dengan menumbuhkan sikap empati, menghentikan segala bentuk stigma negatif, dan menghindari perlakuan diskriminatif. Sebaliknya, masyarakat hendaknya memberikan dukungan moral dan sosial, serta membuka ruang dan kesempatan yang sama bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi sesuai potensi yang dimilikinya. Kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial menjadi kunci dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis dan berkeadaban.

Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan serta penyediaan fasilitas bagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas, terutama di wilayah pedesaan yang sering mengalami keterbatasan akses. Dukungan tersebut meliputi:

- Penyediaan layanan pendidikan inklusif yang terjangkau dan bermutu.
- Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
- Program bimbingan dan pendampingan keluarga.
- Pemberian bantuan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Upaya ini penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara adil dan merata, serta mendorong terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, sejahtera, dan mandiri.

Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan menggunakan pendekatan yang lebih beragam, baik kualitatif, kuantitatif, maupun metode campuran. Hal ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan terkait konsep keluarga sakinah dalam konteks keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas. Penelitian lebih lanjut juga diharapkan mampu menggali dinamika sosial, keagamaan, dan psikologis secara lebih mendalam sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan, program pemberdayaan keluarga, serta layanan pendukung yang lebih inklusif dan berkeadilan. warga yang memiliki anggota penyandang disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Ridwan Jamal, dan Munir Tubagus. "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim Di Kota Manado." *Jurnal Ilmiah AlSyir'ah*, 15 (Juli 2017).
- Ari Pratiwi. *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*. Malang: PSLD Universitas Brawijaya, 2016.
- Dedi Surana. "Mendidik Anak Melalui Penciptaan Iklim Religious dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (Agustus 2001).
- Ekawati Rahayu Ningsih. "Mainstreaming Isu Disabilitas Di Masyarakat Dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Masyarakat Di STAIN Kudus." *Jurnal Penelitian (Kudus)*, Vol. 8 Nomor 1, 2014, hlm. 77.
- Faradina, Novira. "Penerimaan Diri pada Orang Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus." *Ejournal Psikologi*, 4 (2016).
- Hasan Basri. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996, hlm. 16.

- Kahiadi, Takariavan. *Perlengkapan Rumah Tangga Islami*. Surakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Depok: MaPPI FHUI, 2019.
- Moh. Makmun. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015, hlm. 128-130.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Muslich Taman dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Wa Rahma*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.
- Nilam Rahayu Ningtyas. "Konsep Pembinaan Keluarga Sakinah Di Muhammadiyah (Studi Putusan Tarjih Perspektif Maqasid Syari'ah)." Issue Agustus, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020.
- Salim, M. "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)." *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta*, 2017.
- Siroj. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Intermedia, Cet. 3, 2001.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.